



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta pada TOS Indonesia, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MHD. ALFIANSYAH LUBIS, S.H., C.P.L., C.P.C.L.E, Advokat yang berkantor di Jalan Mongonsidi Villa Polonia Nomor 45-I Kelurahan Polonia Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2-A10/791/Hk.05/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk, tanggal 18 Oktober 2021, dengan dalil-dalil sebagai

Halaman 1 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2011, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Petisah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/18/IX/2011, tertanggal 26 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 10 tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. XXX, usia 6 tahun;
 - b. XXX, 3 tahun;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sekitar tahun 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang antara lain disebabkan: Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dalam urusan pekerjaan baik dikantor ataupun diluar kantor;
 - Termohon mengatur dan membatasi pertemanan Pemohon dalam lingkup apapun;
 - Termohon tidak mempunyai rencana masa depan untuk keluarga dan anak- anak;
 - Termohon berani dan tidak hormat dengan ibu Pemohon beberapa tahun terakhir;
5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah sehingga Pemohon diusir dari rumah Termohon yang merupakan rumah orang tua Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya memperbaiki rumah tangganya

Halaman 2 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



dengan jalan pisah ranjang namun tidak berhasil;

7. Bahwa Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri yang baik kepada suami;

8. Bahwa Pemohon tidak diberikan ijin untuk bertemu dengan anak-anaknya sampai sekarang;

9. Bahwa sampai saat diajukannya permohonan ini Pemohon bertempat tinggal pada alamat diatas dengan cara menyewa lebih kurang 5 (lima) bulan sedangkan nafkah terhadap Termohon dan anak-anak masih diberikan sampai sekarang;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa Termohon meminta untuk Pemohon untuk memproses cerai segera;

12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000 serta mutah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp1.000.000;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk

Halaman 3 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

c. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon hadir in person telah hadir di persidangan dan Temohon diwakili kuasanya telah hadir secara inperson;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap, SH.,M.H., selaku mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 09 Nopember 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan kuasa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Halaman 4 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon telah melangsungkan pernikahan tanggal 25 September 2011 di Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon membatasi Pemohon dalam berteman alasannya karena Termohon curiga Pemohon punya hubungan dengan wanita lain dan tidak benar Termohon tidak menghormati ibu Pemohon karena Termohon selalu meminta pendapat kepada ibu Pemohon namun ibu Pemohon tidak ada memberi solusi bagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pernah pada saat bertengkar Pemohon memukul Termohon di depan anak-anak namun hal tersebut telah Termohon maafkan;
- Bahwa benar sejak 5 bulan yang lalu antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa benar pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak ada waktu untuk berunding;
- Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dari Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa selain menyampaikan jawaban tersebut di atas, kuasa Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram;
- Biaya maskan (tempat tinggal) dan kiswah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Penggugat Rekonvensi mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama XXX usia 6 tahun dan XXX usia 3 tahun;
- Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah 2 orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saat ini Tergugat rekonvensi bekerja sebagai Karyawan PT.Tos Indonesia, tetapi Penggugat rekonvensi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk seluruhnya;
 - Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 10 gram;
 - Maskan dan kiswah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 dalam Rekonvensi tersebut diatas kepada Penggugat Rekonvensi;
 4. Menetapkan Penggugat rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap 2 (dua) orang yang bernama shafira kirana larasati usia 6 tahun embun dyandra usia 3 tahun;
 5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah

Halaman 6 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam reconvensi di depan sidang sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Reconvensi :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Reconvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Reconvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya;
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Reconvensi keberatan dan hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- Bahwa biaya tempat tinggal (maskan) Tergugat reconvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya Kiswah Tergugat reconvensi bersedia membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang biaya dan anak 2 orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat reconvensi, Tergugat reconvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dilura biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Tergugat reconvensi bekerja sebagai Karyawan PT.TOS dengan penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan namun gaji tersebut dipotong hutang membayar cicilan mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik konvensi/ replik reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Termohon tetap dengan jawaban dan sikapnya semula

Halaman 7 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

Bahwa terhadap tuntutan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan semua tuntutan;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/18/IX/2011, tertanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, telah bermeterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Aluminium Gg. Perdamaian No. 1, Dusun XX, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Jakarta;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak 3 tahun yang lalu sudah mulai tidak rukun, kemudian puncaknya sekitar 5 bulan yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon ketika saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon di Jakarta selama 4 bulan;

Halaman 8 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mengurus suami tentang masalah menyiapkan makan karena saksi lihat selama ini Pemohon selalu makan diluar dan kalau pakaian di laundry;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Pemohon diusir Termohon;
- Bahwa saksi sering menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di jalan Brigjen Katamso No. 243, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, saksi tidak ingat lagi kapan menikahinya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak satu tahun menikah sudah mulai tidak rukun, kemudian setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dan curiga Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan lamanya karena Pemohon diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 24 Nopember 2014 atas nama XXX lahir tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Dersang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 22 Nopember 2017 atas nama XXX lahir tanggal 18 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Dersang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T.2;

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk mengajukan saksi namun Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap dengan tuntutan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman 10 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 September 2011, di Kecamatan Medan Petisah, dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, begitu juga Termohon diwakili kuasanya telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Advokat berdasarkan surat kuasa khusus, dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, nama pihak, kualitas dan kedudukan pihak, pokok perkara dan Pengadilan Agama tempat berperkara, sehingga kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dari Pemohon telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg, jis Pasal 1 ayat (1),(2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka penerima kuasa pihak Pemohon secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 11 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H.Hasan basri harahap, SH.,MH., usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak satu tahun 2019, sehingga antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah rumah sejak bulan 5 bulan yang lalu, namun demikian Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Halaman 12 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa bukti *a quo*, yang telah dipotokopi dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri, melihat dan mendengar pertengkaran dan terlibat langsung mendamaikan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 September 2011 di Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cumburu dengan membatasi Pemohon dalam berteman dan Termohon curiga Pemohon menjalin hubungan dengan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 dan puncaknya pada bulan Juni tahun 2021 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon lebih 5 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan

Halaman 14 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk seluruhnya, terhadap tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya bersedia membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), setiap bulan, namun Tergugat mempunyai hutang cicilan mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat Rekonvensi mengaku mempunyai cicilan hutang mobil sehingga penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak utuh lagi, dalam hal ini Majelis Hakim berpendangan bahwa mengenai hutang Tergugat Rekonvensi tidak ada kaitannya terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kesanggupan Tergugat rekonvensi tersebut sangat tidak layak untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan nilai yang lebih pantas dan mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yaitu menetapkan nafkah selama masa iddah tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 gram, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut telah sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 17 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, dan tentang besarnya mut'ah Tergugat Rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi tersebut sangat memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi sehingga perlu dikurangi dalam bentuk dan atau jumlah yang layak serta sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan untuk itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Maskan dan Kiswah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maskan adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya Maskan dan kiswah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak bersedia membayar sejumlah tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, dan Tergugat Rekonvensi hanya

Halaman 18 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar Maskan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Kiswah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan demikian majelis Hakim menetapkan Maskan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta limaratus ribu rupiah) dan Kiswah Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. Kemudian dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

4. Hak Hadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, umur 6 tahun dan XXX, perempuan, umur 3 tahun;

Halaman 19 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah anak tersebut, Tergugat menyatakan Tergugat tidak keberatan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadlonah terhadap 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 dan pengakuan Penggugat dan Tergugat adalah 2 orang anak a quo adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2015, dan anak-anak a quo secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa "*Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2014 dan XXX, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2017 berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah (pemeliharaan) terhadap anak Penggugat

Halaman 20 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2014 dan XXX, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2017, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagi akan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuh anak-anak *quo*, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child shall be a primary consideration*) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungan anak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak PBB Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, Penggugat Rekonvensi tidak boleh merasa menang dan beranggapan hanya dirinya yang dapat berhubungan dengan anak, Penggugat Rekonvensi juga tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk melihat atau bertemu dengan anak-anaknya, bahkan Tergugat Rekonvensi harus diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak bila sewaktu-waktu diperlukan, akan tetapi sebaliknya, Tergugat Rekonvensi tidak serta merta putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, sebab di dalam Islam anak merupakan amanah dan titipan Allah yang harus dipertanggungjawabkan oleh kedua orang tuanya dan berdasarkan poin angka (4) Rumusan Hukum Kamar Agama dalam halaman 18 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan, apabila Penggugat Rekonvensi menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perbuatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadanah (hak pengasuhan dan pemeliharaan dengan kewajiban kepada pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk melihat dan bertemu dengan anaknya;

5. Nafkah Anak

Halaman 21 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, tentang Cerai Talak dan akibat hukumnya menyebutkan: Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan nafkah anak sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi menanggung biaya nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi *a quo* yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per-bulan sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi maka kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk membayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dipandang sudah merupakan nilai yang pantas dan mencerminkan rasa keadilan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan nafkah kedua anak tersebut adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa jumlah tersebut di atas adalah jumlah minimal dan akan menyesuaikan dengan tingkat atau jenjang pendidikan kedua anak tersebut di masa mendatang;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan

Halaman 22 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2014 dan XXX, perempuan, lahir tanggal 18 Oktober 2017 berada di bawah

Halaman 23 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadlonah Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak-anaknya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Emidayati sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Dra. Emidayati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Viviyani Purba, SH.

Perincian

Biaya:

1.	Proses	:	R	50.000,0		
			p	0		
2.	Panggilan	:			Rp	200.000,00
3.	PNBP	:			Rp	60.000,00
4.	Meterai	:	R	10.000,0		
			p	0		
	Jumlah			Rp	320.000,00	